



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Han/127/XI/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 11 November 2024

Anak ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Rini Puspitasari, S.H.,M.H., Dkk Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT 04 RW 09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr tanggal 28 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kediri Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana Denda
Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam tanpa merek
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tanpa merek
 - 1 (satu) buah bra warna pink tanpa merek
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih tanpa merekDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Anak dalam melakukan perbuatan pidananya telah mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, oleh karena itu Penasehat Hukum Anak mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Anak masih status pelajar masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara lisan dari Anak yang pada pokoknya merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta permohonan dari Ibu kandung Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi secara lisan dari Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Pada bulan juni hingga Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di wilayah Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Korban bertemu dengan Anak dan di ajak jalan-jalan di Simpang Lima Gumul Kediri, hingga sekitar pukul 19.00 Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah kost yang sudah dipesan oleh Anak lewat Facebook di Sekitar Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri. Selanjutnya setelah sampai di rumah kost, Anak Korban duduk dan makan camilan. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk tiduran, pada saat saksi rebahan di samping Anak, Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan Mau nggak? Kemudian Anak Korban menolak namun saksi dirayu dan diiming-imingi dengan perkataan wes to gak usah wedi enak-enak lek enek opo-opo aku tanggung jawab, kemudian Anak Korban percaya dan pasrah selanjutnya Anak langsung menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban dan pakaian yang ia pakai sendiri. Selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban dalam keadaan telentang, dan menindih kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pinggangnya naik turun selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai baju dan tertidur bersama. Bahwa setelah perbuatan tersebut Anak melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap Anak Korban di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kota Kediri yang terakhir dilakukan pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Bahwa Anak mengajak Anak Korban ke sebuah kost di alamat Kediri. setelah berkeliling untuk membeli camilan, Anak dan Anak Korban langsung pergi ke kos. Sesampainya di kost Anak langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban dan pakaian yang ia pakai sendiri. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban dalam keadaan telentang, kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pinggangnya naik turun selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Bahwa setelah disetubuhi terakhir kali oleh Anak, Anak Korban merasa mual, muntah-muntah dan tidak haid sehingga Anak Korban melakukan tes kehamilan dengan hasil positif. Terhadap hal tersebut Anak Korban bercerita kepada Saksi yang setelah mengetahui hal tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kediri Kota. Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani dr. Kediri menyatakan bahwa Anak Korban pada pemeriksaan fisik ditemukan 1. Robekan lama pada selaput dara

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat persentuhan benda tumpul; 2. Pasien hamil dengan usia kehamilan 8 minggu 1 hari. Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui lahir di Tulungagung, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih tergolong Anak. Bahwa Anak berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diketahui lahir di Bojonegoro, sehingga pada melakukan tindak pidana, Anak tergolong Anak;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C jo pasal 15 huruf e dan g UU RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ANAK Pada bulan juni hingga Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di wilayah Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Korban bertemu dengan Anak dan di ajak jalan-jalan di Gumul Kediri, hingga sekitar pukul 19.00 Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke sebuah kost yang sudah dipesan oleh Anak lewat Facebook di Sekitar Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri. Selanjutnya setelah sampai di rumah kost, Anak Korban duduk dan makan camilan. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk tiduran, pada saat saksi rebahan di samping Anak, Anak Korban diajak untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan Mau nggak? Kemudian Anak Korban menolak namun saksi dirayu dan diiming-imingi dengan perkataan wes to gak usah wedi enak-enak lek enek opo-opo aku tanggung

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab, kemudian Anak Korban percaya dan pasrah selanjutnya Anak langsung menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban dan pakaian yang ia pakai sendiri. Selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban dalam keadaan telentang, dan menindih kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pinggangnya naik turun selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak memakai baju dan tertidur bersama. Bahwa setelah perbuatan tersebut Anak melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap Anak Korban di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kota Kediri yang terakhir dilakukan pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Bahwa Anak mengajak Anak Korban ke sebuah kost di alamat Kediri. setelah berkeliling untuk membeli camilan, Anak dan Anak Korban langsung pergi ke kos. Sesampainya di kost Anak langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak melepas pakaian Anak Korban dan pakaian yang ia pakai sendiri. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban dalam keadaan telentang, kemudian menindih dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pinggangnya naik turun selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Bahwa setelah disetubuhi terakhir kali oleh Anak, Anak Korban merasa mual, muntah-muntah dan tidak haid sehingga Anak Korban melakukan tes kehamilan dengan hasil positif. Terhadap hal tersebut Anak Korban bercerita kepada Saksi yang setelah mengetahui hal tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Kediri Kota. Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum pada Selasa, 8 Oktober tahun 2024 yang ditandatangani oleh dr. di Kediri menyatakan bahwa Anak Korban pada pemeriksaan fisik ditemukan 1. Robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul; 2. Pasien hamil dengan usia kehamilan 8 minggu 1 hari. Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diketahui lahir di Tulungagung, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban masih tergolong Anak. Bahwa Anak berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diketahui lahir di Bojonegoro, sehingga melakukan tindak pidana Anak masih tergolong Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban (didampingi oleh Ibu Kandungnya yang)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Tulungagung ibu dan bapak, bahwa Anak Korban sebagai anak pertama, saya tinggal bersama orang tua saya bertempat tinggal di Kota Kediri;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan yang menjadi korban saya sendiri dan pelaku Anak bernama Anak yang berumur 17 Tahun yang beralamat Desa Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa saya mengenal Anak, karena ia merupakan pacar Anak Korban, namun terhadapnya saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Saksi mengenal Anak lewat *Instagram* pada bulan Desember 2023 dan selanjutnya Saksi berkomunikasi lewat *DM (Direct Message)* dan *WhatsApp* kemudian Saksi dan Anak berpacaran pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa pernah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan pertama kali disetubuhi oleh Anak pada 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kost di Kota Kediri, kemudian melakukannya lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kos Kota Kediri;
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yang Anak Korban maksud ialah alat Kemaluan Anak dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan sperma yang mana sperma itu dikeluarkan di dalam vagina milik Saksi sehingga akibat dari perbuatan itu Saksi mengalami kehamilan;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Anak atas nama Anak pada saat ingin menyetubuhi saya mengiming-imingi dan merayu saya bahwa hubungannya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langgeng jika melakukan hubungan suami istri dan menjanjikan akan bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap saya dengan berkata “*wes to gak usah wedi enak-enak lek enek opo-opo aku tanggungjawab*”;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak menyetubuhi Saksi dengan mengajak ke kamar kost untuk rebahan dan tiduran di sampingnya, pada saat saya rebahan di sampingnya si Anak mengajak saya melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “*mau ngak?*” Kemudian saya menolak namun saya diiming-iming dan di rayu oleh Anak. Kemudian Anak kembali mengajak saya berhubungan dengan mengatakan “*mau nggak?*” Kemudian saya percaya dan pasrah kemudian Anak langsung mencium bibir dan merabara-raba payudara Saksi dengan menggunakan dua tangannya. Setelah itu Anak melepas pakaian Saksi dan pakaian yang ia pakai sendiri hingga kami sama-sama telanjang bulat. Setelah itu Anak menidurkan Saksi dalam keadaan telentang, dan Anak menindih Saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dengan menggerakkan pinggangnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Anak Klimaks, yang mana sperma miliknya di keluarkan di dalam kemaluan Saksi, karena setelah itu penis Anak ditarik dan saya merasakan cairan hangat di dalam vagina milik Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal ini ke orang lain karena sangat cinta dengan Anak, dan Saksi takut apabila orang tua Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi akan dimarahi dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan dia lagi;
- Bahwa Anak Korban setelah terakhir kali disetubuhi oleh Anak pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, saat itu Saksi merasa mual dan mau muntah-muntah, namun Saksi belum berani untuk membeli *tespack*. Hingga akhirnya pada awal bulan Oktober saya baru memberanikan untuk membeli *testpack* dan ternyata hasilnya saya terbukti hamil, dan setelah Anak mengetahui saya hamil maka Anak tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa Anak Korban menerangkan beberapa hari kemudian Saksi marahan dengan Anak karena saya mengetahui Anak berkomunikasi dengan perempuan lain, dan atas hal tersebut Anak marah ke Saksi dan menampar Saksi dan setelah itu ia pulang ke Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada bulan September saya merasa takut karena Saksi merasakan tanda-tanda kehamilan dan belum haid. Dan saat itu Saksi memberanikan untuk melakukan test kehamilan menggunakan *testpack* pada awal bulan Oktober 2024 dan ternyata hasilnya positif.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Saksi memberitahu ke Anak via WhatsApp dan respon Anak justru marah-marah kepada Saksi, dan setelah itu Saksi bingung hingga akhirnya saya menceritakan hal tersebut kepada Ibu Kandung Saksi dan setelah itu Anak dipanggil oleh orang tua Saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan awalnya Anak mengaku akan bersedia menikahi Saksi, namun dikarenakan tidak adanya kejelasan dari pihak Anak maka akhirnya ibu kandung Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Kediri Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan untuk menyewa kost patungan dengan Anak, dengan tarif bermalam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk kost selama 2 (dua) jam dikenakan biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menerangkan tujuan Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi karena anak ingin melampiaskan nafsu birahnya dengan rayuan ingin menjalin hubungan serius dengan Saksi;
- Bahwa Anak Korban pada saat terakhir disetubuhi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana jeans panjang warna biru tua, celana dalam warna pink dan bra/BH berwarna putih;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak menyetubuhi Anak Korban tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan anak korban;

2. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dilahirkan di Tulungagung, dari pasangan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, Saksi ialah anak pertama dari dua bersaudara, yang tinggal beralamat sesuai KTP Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kasus ini awalnya terjadi pada tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi di *whatsapp* oleh anak kandungnya atas nama Anak Korban bahwa pergi keluar ke Gumul Kediri. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saya mencoba menghubungi Anak Korban saya tersebut kok belum pulang ke rumah akan tetapi nomornya tidak aktif. Selanjutnya saya menanyakan teman-teman Anak Korban akan tetapi tidak ada yang tahu. Selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut kepada Radio Andika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 saya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



dihubungi oleh Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban sudah ketemu dan disuruh untuk pergi ke Alun-Alun Kota Kediri dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang bersama Suami Saksi. Setelah sampai disana Saksi membawa Anak Korban beserta Anak (Pacar Anak Korban) ke rumah. Dan setelah kejadian tersebut saya menyuruh Anak untuk mendatangkan orang tuanya. Dan saat itu saya meminta Anak tidak mengganggu Anak Korban kembali. Namun, setelah itu Anak Korban beberapa kali tidak tidur di rumah, dan saat Saksi tanya Anak Korban tidak mau menjawab, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2024 Anak mengatakan kepada saya ingin bekerja di Kediri, sehingga saat itu Saksi mencari pekerjaan sebagai Penjaga Jualan Pentol. Dan beberapa hari kemudian, anak saya pulang dalam keadaan kesakitan dan saat saya bertanya kepadanya, ternyata ia dipukuli oleh Anak. Dan setelah kejadian tersebut saya tidak pernah bertemu dengan Anak hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 WIB Anak Korban memberikan sebuah *tes pack* (alat uji kehamilan) yang menunjukkan bahwa Anak Korban telah hamil, mengetahui hal tersebut saya langsung menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban mengaku yang menghamilinya ialah Anak. Setelah itu saya menghubungi Anak untuk meminta pertanggungjawaban. Karena tidak ada kejelasan, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri Kota;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah anak kandung dari Saksi dan Pelaku ialah Anak atas nama Anak dengan umur 17 Tahun beralamat di Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Anak tapi mengetahui Anak tersebut sebagai Pacar Anak Korban dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, namun menurut keterangan Anak Korban, bahwa Anak Korban beberapa kali disetubuhi oleh Anak yang terjadi di sebuah Kamar Kos Kota Kediri dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut Anak Korban berusia 16 tahun, namun untuk pakaian yang dipakai pada saat kejadian yaitu kaos lengan pendek warna hitam, celana jeans panjang warna biru tua, celana dalam warna pink dan bra (bh) warna putih;
- Bahwa Saksi mengenali Anak yang merupakan laki-laki yang pernah membawa Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga hamil;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa keterangannya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak dari karyawan Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di pabrik gula Kecamatan Pesantren, dan selain itu Saksi juga mempunyai usaha sampingan yaitu berjualan cilok yang salah satu karyawan Saksi adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dan Orangtua Anak Korban hanya sebagai karyawan Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban, tapi berdasarkan cerita dari Ibu Anak Korban bahwa anaknya yang bernama Anak Korban sedang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui tapi setelah diceritakan oleh Ibu Korban, yang menghamili Anak Korban ialah Anak Anak
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi mengantarkan cilok, Saksi bercerita kepada saya bahwa anaknya yang bernama Anak Korban tidak pulang kerumah sejak hari minggu tanggal 30 Juni 2024, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saya langsung mengarahkan Saksi untuk menyiarkannya ke Radio Andika. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, Saksi mengabari Saksi bahwa nomor anaknya yang hilang telah aktif, kemudian Saksi meminta nomor anaknya, tetapi Saksi telfon tidak diangkat tetapi Saksi WA dibalas oleh Anak Korban. Kemudian ibunya juga memberitahu saksi terkait Story WA Anak Korban yang berada di pantai, dan terlihat dari story WA tersebut bahwa Anak Korban sedang bersama seorang laki-laki, kemudian Saksi juga memberitahu Saksi bahwa Anak Korban pernah mengechat seorang laki-laki di handphone Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi meminta nomor laki-laki tersebut dan mengeceknya di Aplikasi "get content" kemudian muncul

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama" ANAK PN, ANAK BJN, dll" kemudian saya berkoordinasi dengan teman saya yang merupakan warga perguruan silat Pagar Nusa untuk membantu dalam mencari Anak tersebut, kemudian pada sore harinya Saksi dihubungi oleh teman Saksi bahwa teman saksi berhasil menggiring Anak ke alun-alun kota kediri, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama istri Saksi menuju alun-alun untuk memastikan apakah Anak Korban dan Anak sudah ditemukan kemudian setelah sesampainya disana, memang benar bahwa Anak korban bersama dengan Anak sedang berada di alun-alun kota kediri, setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi dan sekira selang 15 menit, Saksi sampai di alun-alun kota kediri. Setelah itu Anak Korban dibawa pulang oleh Saksi berserta pacarnya Anak, beberapa hari kemudian Anak pulang ke Bojonegoro. Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat, Saksi menghubungi keluarga Anak untuk datang ke kediri dan bermusyawarah terkait permasalahan ini, kemudian setelah datang dan bermusyawarah bahwa telah sepakat untuk Anak tidak boleh datang ke kediri untuk menghampiri mengganggu Anak Korban lagi. Setelah itu Saksi bercerita kepada Saksi bahwa Anak kembali lagi ke kediri untuk menemui Saksi, yang mana saat itu Anak justru ikut bekerja di kediri menemani Anak Korban lagi. Hingga akhirnya kembali di beritahu oleh Saksi bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Anak, kemudian Saksi memberikan saran untuk melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas setempat, dan setelah itu Saksi baru mendapatkan kabar bahwa Anak Korban telah dalam keadaan hamil. Dan setelah itu Saksi bertanya siapakah yang melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban mengaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;

- Bahwa Saksi menerangkan Ya, Benar. Dan berdasarkan keterangan Saksi, saat ini Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi telah dilakukan sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
 - Bahwa Saksi lahir di di Kediri, Saksi merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Pada tahun 2018 Saksi menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai 1 (satu) yang bernama laki-laki umur 5 tahun. Pekerjaan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebagai Karyawan Swasta yaitu sebagai mengelola Kost di Kota Kediri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian dikarenakan terdapat peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan di tempat kos Saksi alamat Kota Kediri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mereka berdua tersebut dan tidak ada hubungan keluarga atau family dan yang Saksi tahu untuk mereka berdua pernah ngekost di tempat kost an Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu pertama kali kos di tempat kost Saksi tersebut antara bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 untuk tanggal tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa usaha kostaan milik Saksi tersebut beralamat di ota Kediri;
- Bahwa pada saat itu yang memesan yang saksi tahu hanya anak karena yang transaksi dengan saya hanya anak saja;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi tahu sebanyak 5 kali kost di tempat Saksi dengan rincian kos permalam sebanyak 3 (tiga) kali dan perjam selama 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tersebut selama kos di tempat Saksi semuanya menempati di lantai dua kamar Nomor 1;
- Bahwa usaha kost tersebut yang saksi Kelola terdapat 24 (dua puluh empat) kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tarif sewa hari senin sampai dengan minggu: Untuk 2 jam tarif Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 Jam tarif Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu), Dan 3 Jam tarif Rp 60.000,- (enam puluh ribu), 5 Jam tarif Rp 80.000,- (delapan puluh ribu), Permalam tarif Rp 100.000,- (Seratus ribu);
- Bahwa tidak ada persyaratan lain yang harus diberikan akan tetapi hanya diwajibkan membayar uang sewa kamar kos saja;
- Bahwa yang menerima uang pada saat anak dan anak KORBAN tersebut sedangkan yang membayar uang sewa kos yaitu anak semuanya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan mereka pacaran dan tidak suami istri karena masih terlihat anak-anak;
- Bahwa dikarenakan saksi melihat di social media banyak pemuda pemudi yang mencari kost-kostan dengan sistem jam-jaman, sehingga Saksi mempunyai inisiatif untuk mengelola kost dengan sistem harian maupun jam-jaman;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya memposting penawaran tarif kost jam-jam di beberapa Grup Facebook (Info kos bebas kediri) dengan akun facebook Saksi dengan menggunakan handphone Redmi Note 10 warna biru. Dan di Grup tersebut bilamana ada yang berminat, maka akan langsung dapat menghubungi Saksi, yang mana nomor tersebut terpasang di handphone Redmi Note 10 warna biru milik Saksi. Setelah itu Saksi menunjukkan lokasi, dan setelah orang tersebut datang, maka Saksi langsung menerima uang pembayaran dan langsung menunjukkan kamar yang akan ditempati;
- Bahwa Saksi membuka usaha kost-kostan Kota Kediri sejak bulan Desember 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan total keseluruhan anak tersebut membayarkan uang sewa kos tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).-- Untuk permalam selama 3 (tiga) kali total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang berusia 16 tahun;
- Bahwa terhadap Anak Korban, Anak kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa persetubuhan pertama kali Anak dan Anak Korban lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kamar kost Kabupaten Kediri, dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kost alamat Kota Kediri;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya Anak kenal dengan Anak Korban pada akhir bulan Desember tahun 2023, yang mana Anak menghubungi Anak Korban lewat akun instagram. Setelah itu Anak sering berkomunikasi dengan Anak Korban lewat whatsapp hingga akhirnya Anak dan Anak Korban berpacaran pada bulan Februari 2024. Selama kami berpacaran, kami menjalin hubungan jarak jauh, karena Anak berdomisili di Bojonegoro sedangkan Anak Korban di Kediri. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, awalnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak mengajak Anak korban untuk menginap di sebuah kost yang beralamat di Kabupaten Kediri yang sebelumnya Anak cari di Facebook. Setelah kami mendatangi kost tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak membayar biaya sewa kamar kost tersebut dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa saat itu awalnya anak korban menolak, namun Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "wes to gak usah wedi enak-enak lek enck opo-opo aku tanggung jawab" (sudahkah jangan takut, nanti kalau terjadi sesuatu Anak akan bertanggung jawab). Setelah itu Anak langsung menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak. Dikarenakan anak korban tidak melawan, Selanjutnya Anak melepas semua pakaian korban, dan melepas semua pakaian yang Anak pakai, hingga kami sama-sama telanjang bulat. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban dengan keadaan telentang, dan Anak langsung menindihnya dan kembali menicumi bibir dan meraba-raba payudaranya hingga kemaluan Anak tegang. Setelah itu Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Anak naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Anak merasa mau klimaks dan mengeluarkan sperma Anak di dalam vagina anak korban. Setelah itu kami beristirahat selama beberapa menit dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Anak hingga tegang. Dan setelah itu Anak dalam posisi telentang, menyuruh anak korban untuk duduk di atas Anak dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina anak korban, dan setelah itu menggerakkan pinggangnya naik turun selamat kurang lebih 10 (menit) hingga Anak merasakan klimaks, yang mana Anak mengeluarkan sperma tersebut ke dalam vagina anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Anak dan anak korban tidur di dalam kamar kost tersebut;

- Bahwa setelah itu, Anak tidak mengantarkan anak korban pulang melainkan Anak mengajaknya pergi ke beberapa tempat selama beberapa hari, antara lain Anak mengajaknya ke Pantai yang berada di Tulungagung, kemudian Anak ajak pulang ke rumah Anak yang beralamat di Bojonegoro, dan atas hal tersebut. Orangtua dari anak korban mencari keberadaan anak korban hingga akhirnya Anak dihubungi oleh Saksi 3, dan menyuruh Anak untuk mengantarkan anak korban pulang. Setelah itu Anak bertemu dengan Ibu kandung Anak Korban di sekitar Alun-alun Kediri dan memulangkan anak korban. Selama tidak pulang kerumah, Anak kurang lebih 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban di kamar kost Desa Doko Kab. Kediri;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, pada bulan Juli 2024 Anak beberapa kali menyetubuhi anak korban, yang mana awalnya Anak mengajaknya jalan-jalan berkeliling kota Kediri, dan setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak membawa anak Korban untuk menginap ke sebuah kamar kost yang beralamat di ota Kota Kediri. Setelah membayar biaya sewa Kamar kost, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Hingga akhirnya pada awal bulan Agustus 2024, Anak mengatakan kepada ibu kandung dari anak korban bahwa Anak ingin bekerja di Kediri. Saat itu Anak di ajak bekerja sebagai penjaga Sempol dan Pentol, yang mana anak korban juga bekerja di tempat tersebut. Bahwa selama bulan Agustus 2024 hingga terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Anak beberapa kali menyetubuhi anak korban dengan cara, bahwa setelah selesai bekerja, Anak mengajak anak korban untuk menyewa kamar kost di Kota Kediri. Saat itu Anak berkata "ayo nek gon biasane" (ayo ketempat biasanya), dan saat itu anak korban menyetujuinya dengan berkata "iyo tapi tuku otak-otak nek gumul" (iya, tapi beli otak-otak di gumul), setelah itu Anak dan anak korban mendatangi kost tersebut dan menyewa kamar selama 2 jam dengan biaya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak membayar biaya sewa kamar kost, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 10 kali hingga akhirnya anak korban hamil akibat perbuatan Anak tersebut. Bahwa selain itu, Anak juga pernah melakukan perbuatan tersebut di sebuah kamar kost yang beralamat Kabupaten Kediri;
- Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setiap kali Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak melakukan perlawanan, karena Anak Korban merupakan pacar Anak dan Anak Korban percaya terhadap perkataan Anak;
- Bahwa setelah itu, Anak diberitahu oleh anak korban bahwa Anak Korban telah hamil dan sudah membeli alat testpack. Bahwa saat itu Anak pernah di panggil oleh orangtua dari anak korban untuk bertanggung jawab atas perbuatan Anak tersebut. Bahwa saat itu Anak mengatakan sanggup untuk bertanggung jawab dan menikahi anak korban. Namun dikarenakan saat ini

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masih sekolah, sehingga Anak tidak mengurus persyaratan pernikahan tersebut;

- Bahwa untuk biaya sewa menginap di Kota Kediri tersebut relatif sama yakni sekitar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan untuk biaya sewa sekitar 2 jam di Kost Kota Kediri seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa niatan Anak untuk menyetubuhi Anak korban muncul sejak bertemu dan mengajak anak korban jalan-jalan di Tulungagung, saat itu Anak tidak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya melainkan Anak ajak menyewa kamar kos untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa orang tua anak akan mendidik, mengarahkan, dan menjaga anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak merasa menyesal atas kejadian tersebut dan meminta maaf kepada Anak korban dan keluarganya;
- Bahwa orang tua Anak akan segera mengurus pernikahan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Hitam Tanpa Merek;
2. 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Tanpa Merk;
3. 1 (satu) Buah Bra Warna Pink Tanpa Merk;
4. 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Tanpa Merk;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Surat Visum Et Repertum, KEDIRI, yang di buat dan di tanda-tangani oleh Dokter Jaga di Instalansi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, telah di lakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, status gizi baik ;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien hamil dengan usia kehamilan 8 minggu 1 hari;
 3. Pasien mendapat perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien dipulangkan;
- Kutipan Akta Kelahiran, bahwa di Kabupaten Tulungagung pada tanggal telah lahir ANAK KORBAN, tertanggal 12 Februari 2010 ;
 - Kartu Keluarga, tertanggal 23 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang berusia 16 tahun;
- Bahwa persetubuhan pertama kali Anak dan Anak Korban lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kamar kost wilayah Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, awalnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak mengajak Anak korban untuk menginap di sebuah kost yang beralamat di Kabupaten Kediri yang sebelumnya Anak cari di Facebook. Setelah Anak dan Anak Korban mendatangi kost tersebut selanjutnya Anak membayar biaya sewa kamar kost tersebut dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa saat itu awalnya anak korban menolak, namun Anak meyakinkan anak korban dengan berkata " wes to gak usah wedi enak-enak lek enck opo-opo aku tanggung jawab" (sudahlah jangan takut, nanti kalau terjadi sesuatu Anak akan bertanggung jawab). Setelah itu Anak langsung menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak. Dikarenakan anak korban tidak melawan, Selanjutnya Anak melepas semua pakaian korban, dan melepas semua pakaian yang Anak pakai, hingga Anak dan Anak Korban sama-sama telanjang bulat. Setelah itu Anak menidurkan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan keadaan telentang, dan Anak langsung menindihnya dan kembali menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban hingga kemaluan Anak tegang. Setelah itu Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Anak naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Anak merasa mau klimaks dan mengeluarkan sperma Anak di dalam vagina anak korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat selama beberapa menit dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana saat itu Anak menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Anak hingga tegang. Setelah itu Anak dalam posisi telentang, menyuruh anak korban untuk duduk di atas Anak dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina anak korban, dan setelah itu menggerakkan pinggang Anak Korban naik turun selamat kurang lebih 10 (menit) hingga Anak merasakan klimaks, yang mana Anak mengeluarkan sperma tersebut ke dalam vagina anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Anak dan anak korban tidur di dalam kamar kost tersebut;

- Bahwa pada bulan Juli 2024 Anak beberapa kali menyetubuhi anak korban, yang mana awalnya Anak mengajaknya jalan-jalan berkeliling kota Kediri, dan setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak membawa anak Korban untuk menginap ke sebuah kamar kost yang beralamat di Kota Kediri. Setelah membayar biaya sewa Kamar kost, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2024, Anak mengatakan kepada ibu kandung dari anak korban bahwa Anak ingin bekerja di Kediri. Saat itu Anak di ajak bekerja sebagai penjaga Sempol dan Pentol, yang mana anak korban juga bekerja di tempat tersebut. Bahwa selama bulan Agustus 2024 hingga terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Anak beberapa kali menyetubuhi anak korban dengan cara, bahwa setelah selesai bekerja, Anak mengajak anak korban untuk menyewa kamar kost di Jl. Kota Kota Kediri. Saat itu Anak berkata "ayo nek gon biasane" (ayo ketempat biasanya), dan saat itu anak korban menyetujuinya dengan berkata "iyo tapi tuku otak-otak nek gumul" (iya, tapi beli otak-otak di gumul), setelah itu Anak dan anak korban mendatangi kost tersebut dan menyewa kamar selama 2 jam dengan biaya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak membayar biaya sewa kamar kost, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban lebih dari 10 kali hingga akhirnya anak korban hamil akibat perbuatan Anak tersebut. Bahwa selain itu, Anak juga pernah melakukan perbuatan tersebut di sebuah kamar kost yang beralamat di Desa Ngasem Kec. Ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** atau Kedua melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yang sesuai dengan perbuatan Anak yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dimana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)* dan juga memberikan pengertian Anak yang tersebut dalam Pasal 1 angka 3 *bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang di duga melakukan tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak yang pada saat dihadirkan dipersidangan berusia 17 Tahun, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Anak cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, Anak menyatakan telah mengerti dan paham mengenai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyatakan mengerti dan paham akan isi Surat Dakwaan tersebut tentang apa yang didakwaan kepadanya serta identitas Anak yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Anak , dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie Van Toelichting* MvT yang merupakan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu : .

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Huku Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang diarahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerich* Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. .
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot hande voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestan* Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui waktu berbuat;



Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ; .
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ; .
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim apabila di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat menurut R. Soesilo adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga secara keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata membujuk memiliki arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



merayu dan sebagainya atau memperlakukan seseorang dengan lunak (sabar, halus, dsb) selain itu pengertian membujuk adalah sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu. Membujuk berarti pula berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk. Perbuatan membujuk bisa dilakukan dengan pemberian sesuatu barang atau yang lainnya, atau bisa juga dengan janji-janji;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini membatasi korban dalam tindak pidana yang dilakukan hanya pada Anak yang berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin Perempuan. Berdasarkan pendapat SUGANDHI dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya, hal. 300, ditulis “*Baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.*”. Sementara ada pendapat bahwa pada pokoknya alat kelamin pria itu dimasukkan ke dalam kelamin wanita, dan apakah sperma itu sampai ke sasarannya atau dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran telah terjadinya persetubuhan, Demikian pula pendapat SR SIANTURI dalam buku Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berikut Uraianannya, hal. 231, menyatakan “*Yang dimaksud bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Anak kenal dengan Anak Korban pada akhir bulan Desember tahun 2023, yang mana Anak menghubungi Anak Korban lewat akun Instagram. Setelah itu Anak sering berkomunikasi dengan Anak Korban lewat whatsapp hingga akhirnya Anak dan Anak korban berpacaran pada bulan Februari 2024. Selama berpacaran Anak dan Anak korban menjalin hubungan jarak jauh, karena Anak berdomisili di Bojonegoro sedangkan Anak Korban di Kediri;

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama kali Anak dan Anak Korban lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar kost Kabupaten Kediri, dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Kota Kediri. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak mengajak Anak korban untuk menginap di sebuah kost yang beralamat Kabupaten Kediri yang sebelumnya Anak cari di Facebook. Setelah Anak dan Anak Korban mendatangi kost tersebut selanjutnya Anak membayar biaya sewa kamar kost tersebut dan mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahwa saat itu awalnya anak korban menolak, namun Anak meyakinkan anak korban dengan berkata "wes to gak usah wedi enak-enak lek enck opo-opo aku tanggung jawab" (sudahlah jangan takut, nanti kalau terjadi sesuatu Anak akan bertanggung jawab). Setelah itu Anak langsung menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak. Dikarenakan anak korban tidak melawan, Selanjutnya Anak melepas semua pakaian korban, dan melepas semua pakaian yang Anak pakai, hingga Anak dan Anak Korban sama-sama telanjang bulat. Setelah itu Anak menidurkan Anak Korban dengan keadaan telentang, dan Anak langsung menindihnya dan kembali menciumi bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban hingga kemaluan Anak tegang. Setelah itu Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Anak naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Anak merasa mau klimaks dan mengeluarkan sperma Anak di dalam vagina anak korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban beristirahat selama beberapa menit dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana saat itu Anak menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluan Anak hingga tegang. Setelah itu Anak dalam posisi telentang, menyuruh anak korban untuk duduk di atas Anak dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina anak korban, dan setelah itu menggerakkan pinggang Anak Korban naik turun selamat kurang lebih 10 (menit) hingga Anak merasakan klimaks, yang mana Anak mengeluarkan sperma tersebut ke dalam vagina anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Anak dan anak korban tidur di dalam kamar kost tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2024 Anak beberapa kali kembali menyertubuhi anak korban, yang mana awalnya Anak mengajaknya jalan-jalan berkeliling kota Kediri, dan setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Anak membawa anak Korban untuk menginap ke sebuah kamar kost yang beralamat di Jl. Kota Kediri. Setelah membayar biaya sewa Kamar kost, selanjutnya Anak mengajak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan. Bahwa pada awal bulan Agustus 2024, Anak mengatakan kepada ibu kandung dari anak korban bahwa Anak ingin bekerja di Kediri. Saat itu Anak di ajak bekerja sebagai penjaga Sempol dan Pentol, yang mana anak korban juga bekerja di tempat tersebut. Bahwa selama bulan Agustus 2024 hingga terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Anak beberapa kali menyetubuhi anak korban dengan cara, bahwa setelah selesai bekerja, Anak mengajak anak korban untuk menyewa kamar kost di Jl. Kota Kediri. Saat itu Anak berkata "ayo nek gon biasane" (ayo ketempat biasanya), dan saat itu anak korban menyetujuinya dengan berkata "iyo tapi tuku otak-otak nek gumul" (iya, tapi beli otak-otak di gumul), setelah itu Anak dan anak korban mendatangi kost tersebut dan menyewa kamar selama 2 jam dengan biaya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak membayar biaya sewa kamar kost, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juli 2008 dan pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di ajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang di buat dan di tanda-tangani oleh Dokter Jaga di Instalansi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, telah di lakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada kesimpulannya menerangkan :

1. Pasien perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;
 - b. Pasien hamil dengan usia kehamilan 8 minggu 1 hari;
3. Pasien mendapat perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali sehingga akhirnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hamil. Adapun untuk persetubuhan yang pertama kali Anak membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan berkata kepada Anak Korban “wes to gak usah wedi enak-enak lek enck opo-opo aku tanggung jawab” (sudahlah jangan takut, nanti kalau terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab). Oleh karena bujukan rayu tersebut Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Anak karena Anak Korban percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Anak. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak secara sadar dengan tujuan untuk memuaskan nafsu birahi Anak serta Anak juga mengetahui bahwa Anak korban masih berusia 16 tahun, maka dengan demikian unsur “Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Batasan usia Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikategorikan Anak sebagai Subyek Hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan didasarkan bahwa anak tersebut dalam usia tersebut secara Psikologis dan Pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Anak Pelaku namun sekalipun Anak Pelaku sebagai anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara penuh karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Anak keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani yang mana Anak dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri tidak menunjukkan adanya alasan-alasan baik Pemaaf

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



maupun Pembena yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Anak bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Anak khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Anak lakukan, sehingga setelah Hakim mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dihubungkan dengan kesalahan Anak dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Anak dan berdampak pemyarakatan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak yang di ajukan secara tertulis yang menyatakan memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji akan menikahi Anak Korban, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Orang Tua dari Anak yang dinyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak dikarenakan Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban, hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA dihubungkan pula dengan permohonan Penasihat Hukum agar Anak dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya dan permohonan yang disampaikan secara lisan oleh orang tua anak agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dihubungkan pula dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari PK BAPAS Kediri dengan nomor register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKA/085/SID/XI/2024 yang merekomendasikan Anak Anak Bin Sutrinso dijatuhi dengan putusan pidana penjara dengan menjalani pembinaan di LPKA Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum sejalan dengan rekomendasi dari PK BAPAS dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Kediri agar anak dikenakan pidana penjara dan mengingat pula akibat dari perbuatan dari Anak yang menyebabkan Anak Korban hamil diusianya yang masih sangat muda dan merusak masa depan Anak Korban, sehingga tuntutan agar Anak dihukum penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sudahlah tepat dan terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya akan Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan lamanya pidana yang disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Anak dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Hitam Tanpa Merek, 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Tanpa Merk, 1 (satu) Buah Bra Warna Pink Tanpa Merk, 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Tanpa Merk merupakan milik Anak Korban sehingga patut untuk dikembalikan kepada Anak Korban namun Anak Korban menolak untuk menerimanya, maka Hakim memutuskan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama;
- Anak Korban masih di bawah umur yaitu berusia 16 (Enam Belas) Tahun;
- Anak Korban hamil 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena membuat Anak Korban mengalami trauma psikologis dan menghambat interaksi sosialnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak saat ini masih duduk dibangku sekolah kelas XII SMK
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak adalah generasi muda yang masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Khusus Anak

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPKA) Kelas I Blitar dan pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

3. Memerintahkan agar Anak menjalani pelatihan kerja di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Hitam Tanpa Merek;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru Tanpa Merk;
 - 1 (satu) Buah Bra Warna Pink Tanpa Merk;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Tanpa Merk;

dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom.,i S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Kediri, dan juga dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kota Kediri serta Anak dihadapan, Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr